

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661 Email: dpmptsp.kab.musirawas@oss.go.id Website: dpmptsp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR: 503/54/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/V/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SMP MA'ARIF NU SUMBER SARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS.

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 2. Terintegrasi Secara Elektronik.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang 3. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 - Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, 5. Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 - Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor: 420/527/Disdik/2025 Tanggal 29 April 2025.

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada:

- a. Nama Lembaga : SMP MA'ARIF NU SUMBER SARI
- : LIANA, S.Pd b. Penanggungjawab
- c. Alamat Lembaga : Jl. Cipto Hadi Suroso Desa Sumber Sari
 - **Kecamatan Sumber Harta**
- d. Jenis Kegiatan Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta (85122)

KEDUA

Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

KETIGA

Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.

KELIMA

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya

akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.

KEENAM

Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan

izin operasional dari Lembaga OSS.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

> Ditetapkan : Muara Beliti Pada tanggal : 10) April 2025

a.n.

Bupati Musi Rawas

Plt

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas

SUNARDIN, SH

Pembina Utama Myda NIP. 19651009 198701 1 001.

Tembusan disampaikan Kepada Yth : 1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;

3. Arsip.